



## Implementasi Akuntansi Syariah pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dalam Praktik Keuangan Modern

Natria Aminarti <sup>1</sup>, Rayyan Firdaus <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

E-Mail : [natria.220420099@mhs.unimal.ac.id](mailto:natria.220420099@mhs.unimal.ac.id) [rayyan@unimal.ac.id](mailto:rayyan@unimal.ac.id)

**Abstract.** *Mudharabah financing is a form of cooperation between shahibul mal (capital owner) who provides all the capital to mudharib (the manager). The profit sharing used in mudharabah financing, in this case there are two parties who make a business agreement, then the results of the business carried out by both parties or one of the parties, will be divided according to the portion of each party to the agreement. The purpose of this study is to determine the implementation of the profit-sharing system of mudharabah financing used to develop businesses in today's modern era. The research method used is literature review through literature study to collect data and research information by collecting materials from journals and scientific articles on mudharabah financing with profit sharing system. From the results of this study, the number of business actors in today's modern era, with the high need for small business capital, especially street vendors who at the same time find it difficult to fulfill the procedures for obtaining funding in the banking sector, this is a great opportunity for Sharia Financial Institutions (LKS) such as Baitul Mal wa Tamwil (BMT) to provide a forum for street vendors (mudharib) by issuing Mudharabah financing with the aim of improving the performance and income of a Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). So that mudharabah can play a role in sharia-based economic development and the growth of modern industrial society.*

**Keywords:** *Modern Finance; Mudharabah Financing; Profit Sharing System*

**Abstrak.** Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* (pemilik modal), yang memberikan seluruh modalnya kepada *mudharib* (pihak pengelola). Pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, jika terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil dari usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing dari pihak yang melakukan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang digunakan untuk mengembangkan usaha di era modern. Penelitian ini menggunakan metode literatur review melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian dengan bahan dari jurnal dan artikel ilmiah mengenai pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Dari hasil penelitian menunjukkan banyaknya pelaku usaha pada era modern saat ini, dengan tingginya kebutuhan permodalan usaha kecil khususnya pedagang kaki lima sekaligus sulitnya memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan di sektor perbankan, hal ini merupakan peluang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) untuk memberikan wadah bagi pedagang kaki lima (*mudharib*) dengan mengeluarkan pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan suatu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga *mudharabah* dapat memengaruhi pertumbuhan masyarakat industri modern dan pengembangan ekonomi yang berbasis syariah.

**Kata kunci:** Keuangan Modern; Pembiayaan Mudharabah; Sistem Bagi Hasil

### 1. LATAR BELAKANG

Penerapan akuntansi syariah penting bagi dunia usaha dan pemerintah untuk memastikan bahwa pencatatan keuangan dicatat secara jujur dan bertanggung jawab. Menurut konsep Syariah Islam, prinsip akuntansi adalah seperangkat landasan hukum yang seragam dan tahan lama yang digunakan akuntan sebagai pedoman untuk pekerjaan mereka dalam pembukuan, analisis, pengukuran, penyajian, dan penjelasan (Hidayatullah, 2020). Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, akuntan dapat memastikan

bahwa semua proses dan pelaporan akuntansi mematuhi hukum Islam dan etika Syariah. Lebih dari itu, prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai titik awal yang krusial dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa keuangan, sehingga memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Yuni, Insani, & Nurlaila, 2023).

Di Indonesia, sejumlah besar lembaga keuangan berbasis syariah bermunculan sebagai respon terhadap besarnya populasi umat Islam. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam upayanya memperbaiki sistem keuangan syariah, termasuk kurangnya dukungan masyarakat terhadap penerapannya dan peraturan pemerintah yang relatif lemah. Selain itu, belum ada undang-undang yang mengatur aturan keuangan syariah Islam dan belum ada kerja sama internasional dengan lembaga keuangan syariah Islam. Perlu dijelaskan mengapa praktik akuntansi syariah di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana aset, kewajiban, dan liabilitas diperlakukan sesuai syariah, dan apakah terdapat model alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi atas permasalahan praktik akuntansi syariah. Permasalahan ini muncul karena ide-ide yang mendasari praktik akuntansi syariah sangat berbeda dengan ide-ide yang mendasari praktik akuntansi tradisional.

Dengan munculnya bank syariah di Indonesia dan meningkatnya populasi umat Muslim, akuntansi dari sudut pandang syariah Islam telah berkembang. Karena akuntansi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, dan setelah dibentuk, pertumbuhan ini pasti akan mempengaruhi akuntansi. Oleh karena itu, akuntan memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah dan menjamin bahwa ia diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, yang meningkat seiring dengan peningkatan populasi masyarakat beragama Islam, mendorong perkembangan akuntansi syariah di Indonesia.

Lembaga keuangan seperti perbankan syariah, menggunakan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil. Akad *mudharabah* merupakan perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah untuk melakukan usaha bisnis, yaitu dengan bank syariah memberikan modal sebanyak seratus persen dan nasabah tersebut dapat menjalankan bisnisnya. Praktik akuntansi syariah telah berkembang dengan cepat dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satu produk yang diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *Mudharabah*. Hasil usaha tersebut akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil dari hasil yang telah disepakati pada saat akad. Oleh karena itu, pembiayaan Mudharabah diperlukan untuk membantu

masyarakat dalam mengembangkan usahanya, seperti usaha UMKM seperti saat ini. Namun, transaksi tersebut tidak lepas dari aspek pembiayaan bagi hasil. Untuk menentukan nisbah, diperlukan pemahaman khusus tentang sistem bagi hasil, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Syariah**

Pengertian dari akuntansi syariah yang dilihat dari sudut pandang Bahasa Arab yaitu *al-muhasabah*. Kata *al-muhasabah* sendiri, berasal dari Masdar *Hussaba-Yuhasbu* yang memiliki arti menghitung atau mengukur (Prasetyo, 2019). Secara istilah, *al-muhasabah* mempunyai beberapa asal kata yaitu *ahsaba* yang mempunyai arti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan”, juga berasal dari kata *ihtiasaba* yang mempunyai arti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, dan juga mempunyai arti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkannya”.

Sangat penting untuk memahami teori akuntansi syariah secara menyeluruh untuk memahami berbagai asumsi dasar yang mendasari praktik akuntansi syariah di Indonesia, serta landasan pengembangan akuntansi syariah di masa mendatang. Pemahaman yang menyeluruh mengenai teori akuntansi syariah yaitu evolusi dari akuntansi konvensional ke akuntansi syariah menjadi hal yang menggembirakan. Dalam dunia bisnis, akuntansi menjadi hal yang penting, hal tersebut karena pada setiap proses pengambilan keputusan, sejak awal proses dalam mengidentifikasi masalah, dan memantau dari pelaksanaan setiap keputusan. Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya untuk mengubah akuntansi modern agar lebih bermakna dan penuh dengan nilai (Sari, Mafikah, Handika, Hikam, & Latifah, 2023).

Salah satu upaya untuk mengubah akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan berharga adalah akuntansi syariah. Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Konsekuensi ontologis upaya ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban, beserta jaringan-jaringan kuasanya, kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa Illahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari (Triyowono dan Grafikin, 1996).

## **Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah**

Menurut surat Al-Baqarah, ayat 282, akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip, seperti:

1. Pertanggungjawaban (*Accountability*); Masyarakat Muslim sangat familiar dengan konsep pertanggungjawaban. Konsep amanah selalu terkait dengan pertanggungjawaban. Dalam perspektif masyarakat muslim, amanah merupakan hasil dari hubungan antara manusia dan Tuhan sejak alam kandungan.
2. Prinsip Keadilan; Menegaskan bahwa perusahaan harus mencatat transaksi secara adil dan benar sesuai dengan jumlah nominal transaksi.
3. Prinsip Kebenaran; Prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi selalu dihadapkan dengan masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

## **Praktik Keuangan Modern**

Era modern atau juga disebut era digital adalah ketika teknologi yang canggih digunakan untuk semua hal kegiatan. Perkembangan dunia digital ini sangat pesat dan tidak dapat dihentikan oleh manusia. Beberapa perkembangan yang ada dalam dunia digital diantaranya, dalam bidang komunikasi, aplikasi yang digunakan untuk bisnis, finansial teknologi, serta e-commerce (Iswanto & Wahjono, 2019).

Komunikasi adalah bidang yang mengalami perkembangan paling cepat. Penggunaan aplikasi bisnis juga meningkat di bidang ini. Teknologi digital membuat bisnis lebih mudah dalam menjalankan operasinya. Setelah itu lanjut ke perkembangan yang terjadi dalam dunia keuangan yaitu finansial teknologi. Dimana banya bermunculan dompet digital yang mempermudah manusia dalam melaksanakan transaksi. Dan untuk yang terakhir ada dalam e-commerce, dimana memiliki dampak yang positif yaitu dapat meningkatkan pererkonomian (Nazar, Ariani, Natania, & Al-Fikri, 2023).

Akuntansi yang dibangun pada ranah peradaban ekonomi kapitalis lahir sebagai perangkat konstruktif peradaban tersebut. Seluruh dimensi penyajian laporan keuangan selalu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan stockholder sesuai dengan filosofi induk yang melahirkannya, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Karl Max bahwa akuntansi kapitalis hanya merupakan legalisasi kaum kapitalis untuk tetap eksis (Bima, Inta, Siti & Herman, 2017). Akuntansi syariah muncul sebagai akibat Ekonomi Islam

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan akuntansi. Munculnya lembaga keuangan syariah, sistem perbankan syariah, adanya skandal korporasi berskala besar, serta tumbuhnya kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam menjadi faktor pendorong perlunya akuntansi syariah (Apriyanti, 2017).

### **Sistem Bagi Hasil**

Bagi hasil (*profit sharing*) dapat diartikan bahwa sebagai pembagian antara untung dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan dalam kegiatan usaha ekonomi dimana keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian. (Wirdayani Wahab, 2018). Sedangkan menurut (Hardiyansyah, 2010) dalam (Herlin dan Susanti, 2018) mengemukakan bahwa bagi hasil yaitu dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan atau laba pada setiap periode pembukuan.

Untuk sistem perbankan syariah, bagi hasil adalah ciri khusus yang diberikan kepada masyarakat. Dalam peraturan syariah mengenai pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi karena adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. (Wirdayani Wahab, 2018).

### **Pembiayaan Mudharabah**

Menurut PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana *shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, dan keuntungan di bagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi akibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. (Nuryanti dan Wasilah, 2014:128). Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lain yang menjadi pengelola (*mudharib*) (Aravik & Hamzani, 2021).

Pembiayaan Mudharabah adalah berasal dari kata *adharby fiardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk memperoleh sebagian keuntungan. (Nurhayati dan Wasilah,

2014:128). Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Antonio, 2001). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dari pengertian tersebut, bahwa mudharabah adalah kontrak kerja sama dalam suatu usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Menurut kesepakatan kedua belah pihak, laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil, dan pemilik dana akan bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika tidak karena kelalaian pengelola dana.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode peninjauan literatur (literatur review) digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pembiayaan Mudharabah dengan sistem bagi hasil digunakan pada era modern seperti saat ini. Metode literatur review yang sistematis dan eksplisit digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyusun temuan penelitian dan perspektif para peneliti dan praktisi. Beberapa jenis literatur yang sering dikaji dalam kegiatan literatur review diantaranya seperti artikel ilmiah dari jurnal ilmiah, tesis, disertasi, kertas kerja, makalah, dan buku teks (novel, cerpen, dan buku non-fiksi). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian dari literatur, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya. Bahan-bahan ini dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis, dengan mendeskripsikan dan menguraikan data melalui pendapat para ahli. Untuk sumber dan jenis data yang digunakan, yaitu dengan mempelajari berbagai referensi dari jurnal, artikel ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dianalisis, yaitu penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil pada era modern saat ini yang digunakan dalam praktik keuangan. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif, yang merupakan

karakteristik dari penelitian ini, yang berarti data yang dikumpulkan kemudian diuraikan secara teratur dan diberikan penjelasan serta pemahaman untuk membantu pembaca memahaminya dengan baik.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Akuntansi dari perspektif Syariah Islam berkembang seiring dengan populasi penduduk Muslim di negara tersebut dan perkembangan perbankan Syariah. Perkembangan akuntansi syariah meliputi aspek regulasi, standar akuntansi, *best practice* dan inovasi penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*. Pertumbuhan ini dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi penerapan akuntansi syariah dan berdampak pada nilai perusahaan. Nilai sebuah usaha mencerminkan bagaimana kinerja keuangannya dan nilai pasar, serta faktor-faktor lain yang membantu pertumbuhan dan keberlanjutan usaha tersebut. Praktik akuntansi dalam bisnis dan sektor keuangan syariah terus berevolusi karena kompleksitasnya. Laporan keuangan ini penting bagi pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak lain. Laporan ini digunakan untuk analisis keuangan, pengambilan keputusan investasi, evaluasi kinerja, dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi.

##### **Implementasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Pertumbuhan Usaha Masyarakat**

Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana salah satunya Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu pilar perekonomian masyarakat dan tempat naungan para pelaku ekonomi yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan dapat dianggap sebagai dinamisator perekonomian nasional dalam pemulihan ekonomi setelah terjadi krisis ekonomi. Hal ini karena UMKM bergerak lebih awal dan lebih cepat sesuai dengan kondisi saat ini. Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu dari berbagai jenis pembiayaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha yang diperlukan, terutama penting bagi UMKM saat ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai sektor usaha.

Mengingat fenomena meningkatnya kebutuhan dana dari usaha kecil dan menengah khususnya pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan dalam mengikuti tata cara memperoleh pinjaman di perbankan, maka hal ini menjadi perhatian utama bagi lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menerbitkan keuangan *mudharabah* untuk memberikan wadah kepada pedagang kaki lima (*mudharib*). Tujuan pembiayaan *Mudharabah* yang

diberikan Baitul Mal Wa Tamwil adalah untuk meningkatkan kinerja UMKM yang dijalankan nasabahnya. Hal ini terlihat dari beberapa faktor seperti keberhasilan bisnis pelanggan melalui peningkatan pendapatan dan lamanya eksistensi perusahaan. Pinjaman mudharabah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena nasabah yang menjalankan usahanya mengandalkan pinjaman mudharabah untuk menjalankan usahanya. Baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan mengembangkan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin dan melindungi kepentingan mereka.

Ada beberapa instrumen lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi mikro. Instrumen peningkatan tersebut adalah zakat, sistem bagi hasil (*profit loss sharing system*) yang memberikan kesempatan yang sama bagi para wirausahawan untuk memperoleh pinjaman *mudharabah*. Sistem bagi hasil (*profit loss sharing system*) pada lembaga keuangan mikro syariah salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan bagi hasil. Pemberian pembiayaan bagi hasil kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan roda perekonomian. Sebab, pemberian pembiayaan bagi hasil dapat memajukan usaha UMKM dan dapat terlepas dari permasalahan utama yaitu permodalan. Pembiayaan *mudharabah* ini tidak membebani penerimanya yaitu bagi hasil yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan membayar penerima.

Di bawah ini adalah beberapa alasan mengapa pembiayaan *mudharabah* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian di era modern saat ini:

1. Pembiayaan mudharabah dapat mendorong peningkatan ekosistem kewirausahaan karena *mudharabah* memuat nilai kekeluargaan dan gotong royong dan dinilai tepat untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat.
2. Pembiayaan *mudharabah* dapat memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia secara produktif.
3. Pembiayaan *mudharabah* dapat menjamin pemerataan pendapatan dan stabilitas perekonomian yang baik. Tujuan lain pembiayaan melalui bank syariah adalah untuk menyediakan dana guna meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan operasional pemerintah daerah, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendistribusikan pendapatan.



## **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dalam Praktik Keuangan Modern**

Dengan berkembangnya lembaga bisnis dan non bisnis yang berbasis syariah, maka kebutuhan akan akuntansi syariah terus berlanjut. Seiring dengan berkembangnya akuntansi syariah yang praktis untuk memenuhi kebutuhan transaksional bisnis dengan menyelaraskan disiplin akuntansi dengan standar transaksi syariah, terdapat berbagai jenis pembiayaan yang disediakan oleh akuntansi syariah.

Implementasi pembiayaan *mudharabah* sekarang bisa disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki ekonomi, asal sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan syariah yang ada. Sehingga, *mudharabah* dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pertumbuhan industri modern. Produksi dalam skala besar dengan kebutuhan investasi memerlukan modal yang besar dan tidak dapat dilakukan tanpa bantuan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan membantu para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal dengan memberikan pinjaman dan tempat menabung untuk investasi. Lembaga keuangan sangat penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam akuntansi syariah menekankan pentingnya produktivitas. Dalam sistem akuntansi syariah, terdapat insentif baik moral maupun ekonomi untuk usaha-usaha yang produktif. Oleh karena itu, usaha-usaha tersebut didorong untuk berkembang dalam era modern saat ini. Prinsip perolehan keuntungan atau laba dalam akuntansi syariah bergantung pada pekerjaan, jasa/keahlian, tanggung jawab, dan risiko yang diambil.

Dalam Akuntansi Syariah, seseorang tidak diizinkan untuk mendapatkan keuntungan hanya dengan menunda waktu seperti dalam transaksi pinjam meminjam, kecuali jika ia bersedia untuk mengambil risiko yang terlibat. Motivasi untuk bekerja dengan produktif, menjalankan bisnis (*entrepreneurship*) yang halal, tidak membenarkan adanya sumber yang tidak termanfaatkan dengan baik (*idle*), dan tidak melakukan penimbunan (*hording*), merupakan dorongan bagi manusia untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi. *Mudharabah* adalah cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perkembangan keuangan yang modern, *mudharabah* adalah instrumen keuangan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini membantu menciptakan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, dan meratakan distribusi pendapatan.

Evolusi dinamis dari kontrak mudharabah (bagi hasil) dalam pengembangan produk baru dalam sistem keuangan Islam modern didasarkan pada pendapat ulama bahwa kontrak tersebut sah jika sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. Keyakinan ini konsisten dengan pendapat Ibnu Taimiyah (SAW). "*Prinsip dasar dalam kontrak dan ketentuan diijinkan (ibaha) dan sah. Apa saja (kontrak dan ketentuan) dilarang dan batal hanya jika ada tes eksplisit (dari al-Quran, Sunnah dan konsensus) atau qiyas, membuktikan larangannya dan membatalkannya.*" (HR. Ibnu Taimiyah).

Pada praktik keuangan menunjukkan di akhir periode bisnis, Mudharib harus mengembalikan modal dan keuntungan kepada Shahibul Mal dari hasil usaha. Jumlah keuntungan ditentukan oleh persentase keuntungan atau nisbah bagi hasil yang disepakati sebelumnya, dihitung dari laporan bulanan yang disediakan oleh nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan mengenai pelaporan keuangan sesuai standar syariah dan pertumbuhan industri keuangan syariah yang semakin maju, praktik akuntansi syariah telah berkembang dan berevolusi. Laporan keuangan ini penting bagi para pemegang saham, investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Laporan tersebut digunakan untuk menganalisis keuangan, membuat keputusan investasi, mengevaluasi kinerja, dan memantau kepatuhan terhadap peraturan akuntansi.

### **Pengendalian Risiko Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah**

Ada beberapa bentuk skema bagi hasil, yang dibedakan berdasarkan dasar perhitungan pendapatan bagi hasil untuk setiap pihak, seperti:

1. *Profit Sharing*

Dasar perhitungan ini adalah keuntungan yang didapat dari usaha yang didanai dengan kredit atau pembiayaan. Profit adalah hasil dari selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, termasuk harga pokok penjualan, biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi.

2. *Gross Profit Sharing*

Dasar perhitungannya dari *gross profit* (laba kotor), yakni penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi.

3. *Revenue Sharing*

Dalam hal ini pemilik dana hanya menghadapi kepastian atas tinggi dan rendahnya penjualan/pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha seperti harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum, dan biaya administrasi.

Tantangan dalam penerapan sistem bagi hasil antara lain tingginya biaya pemantauan dan verifikasi untuk mengatasi permasalahan *principal agent* berupa moral hazard. Sebagian besar bank syariah di Indonesia menghindari praktik pemberian kredit *mudharabah* karena tingginya risiko moral hazard dan potensi pengelolaan (*mudharib*) akibat kurangnya persiapan sumber daya manusia di bank syariah. Itulah beberapa faktor yang menentukan komposisi dana yang pada umumnya disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan jual beli (*murabahah*) dibandingkan dalam bentuk penyertaan modal (*mudharabah*). Masalah terbesar ketika menerapkan sistem bagi hasil adalah masalah *moral hazard*. Masalah ini dapat diatasi dengan mengembangkan sistem bagi hasil yang secara efektif mendorong pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk melakukan yang terbaik. Untuk mengoptimalkan pembiayaan *Mudharabah*, antara lain diperlukan jaminan atau agunan berupa aktiva tetap, dan ditetapkan rasio maksimum antara biaya operasional dan pembagian keuntungan berdasarkan *profit and loss sharing*.

Faktor terpenting yang mempengaruhi skema bagi hasil adalah pengungkapan yang akurat mengenai sifat nasabah, jumlah bagi hasil yang diharapkan dari kedua belah pihak, ruang lingkup upaya nasabah, dan pelaporan keuntungan yang dihasilkan yang nantinya akan dibagikan antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Dalam praktik keuangan modern, ada dua cara di mana pemilik dana (*shahibul maal*) dapat memitigasi risiko yang timbul dari tindakan yang merugikan dari nasabah (*mudharib*). Salah satunya adalah bagaimana pemilik modal melakukan pengawasan (monitoring) dan nasabah sendiri yang membatasi tindakannya (*bonding*). Dampak dari kedua aktivitas tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pelanggan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan (proyek), dan menimbulkan biaya-biaya yang dapat menurunkan nilai perusahaan/proyek.

Jika masing-masing pihak berusaha memaksimalkan utilitas yang diharapkan (*expected utility*) dengan menuntut bagi hasil yang besar, maka risikonya utilitas yang diharapkan pihak lain akan menurun. Hal ini disebabkan karena salah satu memaksimalkan utilitasnya, sementara yang lain mempunyai utilitas yang rendah. Tingginya keuntungan yang diperoleh *mudharib* akan memaksimalkan utilitas kepentingan para pihak. Untuk mencapai profit yang lebih tinggi, *shahibul mal* harus mampu mendorong para *mudharib* untuk berusaha sebaik mungkin melalui skema bagi hasil yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, keuntungan bagi kedua belah pihak dibentuk oleh dua variabel utama yaitu rasio bagi hasil dan komitmen *mudharib*. Akhirnya terbentuklah kesepakatan dimana masing-masing pihak sepakat untuk tidak

mencapai utilitas tertinggi dan sepakat untuk menurunkan utilitas tersebut ke titik yang seimbang di antara kedua belah pihak.

Ketika mengevaluasi karakter suatu *mudharib*, suatu bank (*shahibul mal*) tidak serta merta menawarkan rasio bagi hasil yang tinggi kepada *mudharib* yang secara tepat mengungkapkan karakternya, namun lebih mempertimbangkan jumlah keuntungan yang diharapkan bank, tingkat upaya *mudharib*, produktivitas dan jumlah pembiayaan yang akan diberikan juga berpengaruh. Mudharib dan besarnya pendanaan yang diberikan juga mempunyai pengaruh. Ketika pendanaan berdasarkan perjanjian *mudharabah*, *mudharib* mempunyai kendali yang lebih baik terhadap perkembangan usahanya dan nominal bagi hasil. Hal ini dikarenakan pihak *mudharib* menyiapkan laporan hasil usahanya sehingga pihak *mudharib* dapat menentukan pendapatan yang dihasilkan.

Adapun evaluasi pencegahan risiko pembiayaan *mudharabah*, antara lain:

a. Modal

Bank syariah harus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan usaha yang menerima pinjaman tanpa menyalurkan dana mudharabah secara langsung kepada pelaku usaha untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dana *mudharabah*. Akad *mudharabah* sebagaimana yang diterapkan di atas pada dasarnya berbeda dengan akad *mudharabah* yang dikembangkan dalam fikih Islam, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk mengendalikan kegiatannya.

b. Manajemen

Dalam ilmu fiqih, perkembangan akad mudharabah berarti pihak *mudharib* dapat menggunakan modal untuk dibelanjakan pada kapan saja. Di sisi lain, praktik perbankan *Mudharabah* berdasarkan hukum Syariah mengharuskan pelaku usaha untuk menjalankan semua persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kontrak.

c. Periode Berlakunya Kontrak

Tujuan Bank Syariah memperkenalkan hal tersebut, yaitu untuk memudahkan penghitungan keuntungan dari sistem bagi hasil dalam kesepakatan *Mudharabah* oleh Bank Syariah. Oleh karena itu, sebaiknya perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat umum untuk kegiatan usaha yang bersifat jangka panjang.

d. Jaminan

Sesuai dengan konsepnya, *Mudharib* tidak boleh untuk mewajibkan memberikan jaminan kepada pemilik usaha. Hal ini dilakukan melalui bank syariah dengan tujuan

- untuk memastikan bahwa *Mudharib* secara konsisten memenuhi akad *Mudharabah* yang telah disepakati untuk mengamankan modal yang diberikan kepada *Mudharib*.
- e. Prinsip Bagi Hasil
- Bank syariah akan lebih baik jika memberikan gambaran bagi hasil kepada *mudharib*. Perbankan syariah harus mampu memberikan pedoman dalam pengelolaan anggaran dan praktik *mudharabah* yang bebas risiko, dan perbankan syariah harus mampu melakukan praktik *mudharabah* atau bebas risiko.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan *mudharabah* bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM yang dijalankan nasabah. Pembiayaan *mudharabah* dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keberhasilan usaha nasabah karena pendapatan yang meningkat dan kelangsungan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah*, hal tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM. Bagi lembaga keuangan syariah, terdapat berbagai instrumen keuangan yang dapat mempercepat laju perekonomian mikro. Instrumen peningkatan ini adalah zakat, suatu sistem bagi hasil (*profit loss sharing system*) yang memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pembiayaan *mudharabah* bagi setiap orang yang memiliki keterampilan wirausaha. Praktik keuangan dari pembiayaan *mudharabah* menunjukkan bahwa pada akhir periode usahanya, *mudharib* harus mengembalikan modal kepada *Shahibul Maal* dan ditambah juga dengan sejumlah keuntungan dari hasil usahanya. Besarnya keuntungan tersebut tergantung pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Faktor terpenting yang mempengaruhi program bagi hasil adalah pengungkapan yang akurat tentang sifat nasabah, jumlah bagi hasil yang diharapkan dari kedua belah pihak, ruang lingkup upaya nasabah, dan pelaporan profit yang dihasilkan yang nantinya akan dibagikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam praktik keuangan modern, ada dua cara yang dilakukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*), di mana dapat memitigasi risiko yang timbul dari tindakan yang merugikan oleh nasabah (*mudharib*). Dua cara tersebut yaitu dengan pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan nasabah sendiri yang membatasi tindakannya (*bonding*). Dampak dari kedua aktivitas tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan nasabah, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (proyek) dan menimbulkan biaya-biaya yang menurunkan nilai perusahaan/proyek.

Kendala-kendala yang ada dalam implementasi ini perlu diantisipasi dengan mengoptimalkan peran *mudharabah* dalam kegiatan usaha khususnya pada lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat *mudharabah*, penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan oleh otoritas, dan keterlibatan pemangku kepentingan, seperti lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan penerapan *mudharabah* untuk pertumbuhan bisnis. Tentunya penulis mengharapkan kritikan maupun saran terhadap penyusunan artikel ilmiah ini yang belum sempurna. Dengan kritikan maupun saran, penulis nantinya akan melakukan perbaikan dan menyempurnakan dalam penulisan artikel untuk dapat meningkatkan efisiensi.

## 6. DAFTAR REFERENSI

- Andini, A., Yuliasari, F., Saniagi, M. R., Apriani, N., & Aji, G. (2024). Evolusi dan implementasi teori akuntansi syariah di dunia modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 896–899. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1727>
- Anggi, P. S., & Saparuddin, S. (2022). Pengembangan penerapan praktek dan teori akuntansi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 808–810. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>
- Ardiansyah, D. (2013). Implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah (Studi pada 3 bank syariah di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah*. Available at <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/369/0>
- Beni, Meriyati, & Choiriyah. (2021). Analisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 162–164. <http://dx.doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>
- Chateradi, B. C., & Hidayah, N. (2017). Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui akad mudharabah. *Edunomika*, 1(2), 79–81. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v1i02.151>
- Masita, B., Fitriningsih, A., & Fauziyah, L. (2021). Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada bank syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2–4. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/612>
- Muslimin, F., & Jafar, W. (2019). Implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya meningkatkan perekonomian anggota BMT. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 50–52. <http://dx.doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>
- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). Penerapan praktek dan teori akuntansi syariah berdasarkan prinsip syariah. *Akuisisi: Journal of*

- Ramadhan, A., & Novitasari, K. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi syariah terhadap nilai perusahaan seiring berkembangnya akuntansi syariah di Indonesia. *AB-JOICE: Al Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 45–47. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.25>
- Sarono, A. (2019). Analisis problem pembiayaan mudharabah serta solusinya. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 404–408. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5024>
- Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila. (2023). Pentingnya akuntansi syariah di era modern. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 31–32. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29208>
- Zaki, K., Handani, R., & Hardianti, I. J. (2021). Evolusi pembiayaan mudharabah sebagai instrumen halal national fund. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 168–169. <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v7i2.4846>